



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta memperhatikan Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Hukum Pengawasan dan Pengendalian Tim Anggaran Pemerintah Daerah
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Teknologi dan Informasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
10. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah

11. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Investasi dan Penanaman Modal Tim Anggaran Pemerintah Daerah
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Hukum Pengawasan dan Pengendalian Tim Anggaran Pemerintah Daerah
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Hukum Pengawasan dan Pengendalian Tim Anggaran Pemerintah Daerah
14. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Pemerintahan
15. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat
16. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup
18. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Bidang Administrasi Umum Tim Anggaran Pemerintah Daerah
19. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
20. Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
21. Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
22. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
23. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Administrasi Umum Tim Anggaran Pemerintah Daerah
24. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
25. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris III Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian Tim Anggaran Pemerintah Daerah
26. Sekretaris Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
27. Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Investasi dan Penanaman Modal Tim Anggaran Pemerintah Daerah
28. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah
29. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

30. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
31. Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Investasi dan Penanaman Modal Tim Anggaran Pemerintah Daerah
32. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
33. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
34. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
35. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
36. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
37. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Tim Anggaran Pemerintah Daerah
38. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Tim Anggaran Pemerintah Daerah
39. Kepala Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Teknologi dan Informasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
40. Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
41. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Teknologi dan Informasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

KESATU : Menghadiri dan mengikuti pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024), antara Eksekutif dan Legislatif Provinsi DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah, Kepala Badan

Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Biro Pemerintahan Setda, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda, Kepala Biro Dikmental Setda, Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda, Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda, Kepala Biro Hukum Setda dan Para Kepala SKPD/Unit SKPD hadir mendampingi Sekretaris Daerah dalam rapat pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 antara Sub Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta.

- b. Para Asisten Sekda memimpin pihak eksekutif pada rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan penempatan sebagai berikut:
 - 1. Asisten Pemerintahan Sekda selaku Ketua Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Komisi A;
 - 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda selaku Ketua Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Komisi B;
 - 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Komisi C;
 - 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda selaku Ketua Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Komisi D; dan
 - 5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Komisi E;

membahas dan merumuskan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan didampingi oleh para Inspektur Pembantu, para Kepala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Pusat Data dan Informasi BPKD, Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja BPKD, para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), para Kepala Bidang Badan Pengelolaan Aset Daerah, para Kepala Bidang Badan Pelayanan Barang/Jasa (BPBJ), para Kepala Bagian di Biro terkait, para Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, para Kepala Suku Badan Perencanaan Kota/Kabupaten dan para Kepala SKPD/Unit SKPD Provinsi DKI Jakarta pada:

- 1. setiap rapat pembahasan Sub Badan Anggaran DPRD di masing-masing Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta; dan
- 2. rapat pembahasan dengan SKPD/Unit SKPD sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Provinsi DKI Jakarta.

c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Ketua I TAPD:

1. mendampingi para Asisten Sekda dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Perubahan KUA serta Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024, dengan menugaskan para Kepala Bidang/Unit Pelaksana Teknis/Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terkait di lingkungan BPKD;
2. menyiapkan format Berita Acara hasil pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 antara Sub Badan Anggaran DPRD dengan TAPD untuk ditandatangani oleh para pihak yang mengikuti pembahasan dimaksud menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
3. menyiapkan format Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024, antara Gubernur dengan para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta; dan
4. mencatat kronologis setiap rapat pembahasan meliputi salinan undangan, notulen rapat, rekaman baik berupa suara, foto dan laporan.

d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua II TAPD:

1. bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mendampingi para Asisten Sekda dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Perubahan KUA serta Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024, dengan menugaskan para Kepala Bidang/Unit Pelaksana Teknis/Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait di lingkungan BAPPEDA; dan
2. menjaga keselarasan terhadap penambahan dan perbaikan kertas kerja berisi Kegatan/Subkegiatan berdasarkan hasil pembahasan dan usulan SKPD/Unit SKPD dengan target indikator kinerja Subkegiatan yang akan dicapai.

e. Para Kepala Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD):

1. agar hadir untuk menyampaikan paparan dan penjelasan terhadap Urusan, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam forum rapat pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. bertanggung jawab penuh atas Subkegiatan hasil pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan TAPD Provinsi DKI Jakarta;
3. melakukan input hasil kesepakatan pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Berita Acara antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD ke dalam sistem *Smart Planing Budgeting*;
4. unit SKPD yang menerapkan BLUD melakukan penyesuaian Rencana Bisnis dan anggaran di dalam e-RBA; dan

5. bertanggung jawab atas hasil input sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat).

KEDUA : Instruksi Sekretaris Daerah ini dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta sampai dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRD atas Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 52 TAHUN 2024
Tanggal 1 Agustus 2024

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
KOMISI.....

NO	ID PD	PD/ UKPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ID GIAT	INDIKATOR SUBKEGT	TARGET	SATUAN TARGET	ANGGARAN	TAMBAH	(KURANG)	MENJADI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Kepala SKPD/Unit SKPD
Provinsi DKI Jakarta,

NIP
(nama lengkap)

Inspektorat
Provinsi DKI Jakarta,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

NIP
(nama lengkap)

NIP
(nama lengkap)

Ketua Komisi ... DPRD
Provinsi DKI Jakarta,

Sekretaris Komisi ... DPRD
Provinsi DKI Jakarta,

Asisten
Sekda Provinsi DKI Jakarta,

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP
(nama lengkap)

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,

Joko Agus Setyono
NIP19681211199603100



Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

Nomor 52 TAHUN 2024
Tanggal 1 Agustus 2024

BERITA ACARA
**HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 ANTARA
BADAN ANGGARAN DPRD DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)**

BERITA ACARA

Jakarta,

Pimpinan Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta

Kepala BPAD,
Kepala BPKD,
Kepala Bappeda,

TAPD Provinsi DKI Jakarta

Kepala BPK

Kepala Bappeda,

Hj. Rani Mauliani Resmi	Drs. H. Khoirudin, M.Si	(nama lengkap) NIP	(nama lengkap) NIP	(nama lengkap) NIP
-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kepala Bapenda,
Inspektorat,
Sekretaris Daerah,

H. Misan Samsuri, SE	Hj. Zita Anjani, S.Sos, M.Sc.	(nama lengkap) NIP	(nama lengkap) NIP	(nama lengkap) NIP
----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ketua Badan Anggaran,

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,

H. Prasetyo Edi Marsudi, S.H.

Joko Agus Setyono
NIP19681211199603100

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Joko Agus Setyono
NIP19681211199603100